

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**
(Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
MUHAMMAD FARHAN AKMAL
1522303041**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681
K/Pid.Sus/2019)”**

**MUHAMMAD FARHAN AKMAL
NIM. 1522303041**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

ABSTRAK

Idrus Marham diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dalam pengadaan proyek tersebut. Akan tetapi pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681K/PID.SUS/2019 Terdakwa mendapat keringanan hukuman dari putusan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui dasar pertimbangan (*legal reasoning*) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Idrus Marham.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan surat kabar. Metode analisa yang digunakan bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, hakim dalam putusannya telah benar dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa Idrus Marham yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. *Kedua*, hakim dalam putusannya sudah menerapkan asas kebebasan hakim yang harus bersifat obyektif dan imparial berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku.

Kata kunci : *Legal Reasoning*, Putusan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	15
E. Kajian pustaka	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	32
3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi	36
B. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung	
1. Putusan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang	41
2. Asas Kebebasan Hakim	45

3. Asas Hukum Acara Pidana	50
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019	
A. Tinjauan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3681 K/PID.SUS/2019	52
B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS- TPK/2019/PN.JKT.PST Sebagai Pertimbangan Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019	61
C. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI Sebagai Pertimbangan Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019	69
D. Legal Reasoning Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/PID.SUS/2019	78
BAB IV LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI PROYEK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MULUT TAMBANG RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1)	
A. Pengaturan Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1).....	85
B. Legal Reasoning Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari kata latin *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (Profanity), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris : *Corrupt*, *Corruption*; Perancis : *Corruption*; Belanda : *Korruptie*. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi : Korupsi.¹

Menurut Robert Klitgaard, pengertian Korupsi adalah “suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.”²

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia itu mengenal sistem hidup bersama yang terorganisasi, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa di mana

¹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7.

² Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 5.

terdapat suatu sistem hidup bersama yang terorganisasi dan ada korupsi dalam suatu atau lain bentuk.³

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat universal. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain di dunia ini. Namun di Indonesia, praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “membudaya dan berakar” sebagian besar pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa.⁴

Lembaga pemerhati korupsi global, Transparency International (TI), sejak tahun 1999 memberi Indonesia sebuah predikat yaitu ‘lima (5) besar negara paling korup’ di dunia. Hasil survei TI diulang pada tahun 2004 dan hasil ‘masih’ menunjukkan Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei. Hasil survei juga menunjukkan di tingkat Asia, Indonesia nomor wahid tingkat korupsinya. Hasil survei TI ini memperkuat pendapat Jon S.T. Quah yaitu di kelima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand), kecuali Singapura, korupsi sudah merupakan endemi. Berdasarkan hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hongkong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005,

³ Syamsul Anwar, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2008, hlm. 14.

⁴ Olan Laurance Hasiholan Pasaribu dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Mercatoria*, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 130

Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9) dan Vietnam (8,67). Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan (Transparansi Internasional 2005). Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh PERC untuk menilai kecenderungan korupsi di Asia dari tahun ke tahun.⁵

Di Indonesia korupsi memang merupakan salah satu masalah besar dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah sekarang. Kajian tentang korupsi di negara ini dari berbagai aspek juga sudah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka. Padahal sesungguhnya dalam khazanah syariah terhadap rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang kiranya layak untuk menjadi bahan renungan.⁶

Dalam al-Qur'an terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi :

⁵ Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi", *DIALOGUE JIAKP*, Vol. 4, No. 1, 2007, hlm. 23.

⁶ Syamsul Anwar, "Korupsi, I : 14.

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat ini dilarang makan harta sesama dengan jalan batil, yaitu dengan cara membawanya kepada pihak penguasa, di antaranya haki, dengan menyogoknya agar dimenangkan perkaranya sehingga ia dapat menguasai kekayaan tersebut. Frasa ‘makan harta sesama dengan jalan batil’ di sini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara bertentangan dengan hukum (syariah).

2. Dalam surat Ali Imram ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Dalam ayat ini rujukan kepada korupsi dilakukan dengan menggunakan kata gulul. Secara harfiah gulul berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanah). Memang, seperti ditegaskan oleh Syeh Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, “inti korupsi adalah

penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”.⁷ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁸

1. Perbuatan melawan hukum,
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi :⁹ Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public officecentered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan *merit*. Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu

⁷ Syamsul Anwar, “Korupsi, I: 18-19.

⁸ Warso Sasongko, *Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 2.

⁹ Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2002, hlm. 31-32

merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Dalam kerangka ini, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Kedudukan publik dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh pendapat sebesar-besarnya. Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam suatu negara hukum dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.¹⁰

Tindakan korupsi dapat dibagikan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Korupsi Kecil-Kecilan (*Petty Corruption*) dan Korupsi Besar-Besaran (*grand corruption*). Korupsi kecil-kecilan merupakan bentuk korupsi

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 297.

sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Korupsi ini biasanya cenderung terjadi saat petugas bertemu langsung dengan masyarakat. Korupsi ini disebut juga dengan nama korupsi rutin (*routine corruption*) atau korupsi untuk bertahan hidup (*survival corruption*). korupsi kecil-kecilan umumnya dijalankan oleh para pejabat junior dan pejabat tingkat bawah sebagai pelaksana fungsional.

2. Penyuapan (*Bribery*) Bentuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang atau instansi yang mengadminstrasikan penerimaan negara (*revenue administration*) dapat dibagi menjadi empat, antara lain :
 - a. Pembayaran untuk menunda atau mengurangi kewajiban bayar pajak dan cukai.
 - b. Pembayaran untuk meyakinkan petugas agar tutup mata terhadap kegiatan ilegal.
 - c. Pembayaran kembali (*kick back*) setelah mendapatkan pembebasan pajak, agar di masa mendatang mendapat perlakuan yang lebih ringan daripada administrasi normal.
 - d. Pembayaran untuk meyakinkan atau memperlancar proses penerbitan ijin (*license*) dan pembebasan (*clearance*).
3. Penyalahgunaan / Penyelewengan (*Misappropriation*) Penyalahgunaan / penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian administrasi (*check and balances*) dan pemeriksaan serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik.

4. Penggelapan (*embezzlement*) Korupsi ini adalah dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan, menyalakan sedikit atau tidak sama sekali.
5. Pemerasan (*extortion*) Pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku, dan dari celah inilah para petugas melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti masyarakat untuk membayar lebih mahal dari pada yang semestinya.
6. Perlindungan (*patronage*) Perlindungan dilakukan termasuk dalam hal pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan suku, kedekatan personal, dan hubungan sosial lainnya tanpa mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seseorang tersebut.¹¹

Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :¹²

1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
3. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Muhammad Zainul Arifin, "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 892-893.

¹² Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, 2011, hlm. 87.

4. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
5. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
6. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu kasus korupsi besar yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) yang didakwakan kepada Idrus Marham atas kasus tindak Pidana Korupsi yang terdaftar pada pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST. Bahwasanya terdakwa Idrus Marham diajukan kemuka persidangan beserta 483 barang bukti dengan dakwaan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.*

Berdasarkan putusan kasasi yang diputus oleh hakim Mahkamah Agung, bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan. Putusan yang diberikan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasus pidana korupsi pada tingkat kasasi ini menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat khususnya pengamat hukum, pasalnya terdakwa Idrus Marham mendapat keringanan hukuman pada tingkat kasasi.

Sebelumnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara Idrus Marham nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan pada tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara Idrus Marham nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019).**

B. Definisi Operasional

1. Legal Reasoning

Menurut M. Arsyad Sanusi legal reasoning dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketetapan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.¹³

2. Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (hal. 15), definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut

¹³ Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reason)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 158.

kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁴

3. Putusan Mahkamah Agung

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang diumumkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹⁵

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 28 tentang kekuasaan Mahkamah Agung:¹⁶

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - 1) Permohonan kasasi;
 - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Flora Dianti, "Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 8 November 2020 pukul 22.00 WIB.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 206

¹⁶ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 28 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

- 4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembagian tugas dalam Mahkamah Agung.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang kekuasaan Mahkamah Agung disebutkan:¹⁷

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini. Dalam hal ini maka disimpulkan putusan Mahkamah Agung bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

4. Asas Kebebasan Hakim

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran

¹⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁸ Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang diterapkan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan pada kasus Idrus Marham.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan (*legal reasoning*) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Idrus Marham.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana hukum dan penerapan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang tindak pidana korupsi.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum dan penerapan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Elfas Yanuardi dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-

sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY)".²⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono, selaku Ketua Badan Pengawas KSU Sejahtera, sebagai lembaga keuangan non bank yang dipercaya sebagai penyalur bantuan subsidi perumahan rakyat dari Kemenpera, yang tidak lain adalah suami dari Bupati Kabupaten Karanganyar yang sedang menjabat saat itu. Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukannya dengan sendiri, namun dengan beberapa orang yang merupakan pengurus dari KSU Sejahtera. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1) dengan Terdakwa Idrus Marham, sedangkan Elfas Yanuardi menganalisis putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY, tentang korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Skripsi karya Ahmad Yunus dengan judul "Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan

²⁰ Elfas Yanuardi, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY)". *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.

Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO)”²¹ Skripsi ini mengkaji aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1). Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Skripsi karya Harry Prawira Panjaitan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”²² Skripsi ini menganalisis tentang bagaimana bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681

²¹ Ahmad Yunus, “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO)”, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2015.

²² Harry Prawira Panjaitan, “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1). Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Jurnal ilmiah karya Intan Mayasari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”.²³ Jurnal ini menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Pejabat Daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU NO 31 Tahun 1999 *Jo* UU No 20 Tahun 2001 UU PTPK. Perbedaannya yaitu jurnal Intan Mayasari dkk dilakukan di Kejaksaan Salatiga dengan fokus perkara putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG, sedangkan skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1). Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

²³ Intan Mayasari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Elfas Yanuardi (2014) dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN. KRAY)”.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi	Dalam skripsi Elfas Yanuardi menganalisis tentang sanksi pidana terhadap perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1) yang dilakukan oleh Idrus Marham.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yunus (2015) dengan judul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/PID.B/2011/PN. MDO)”.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.	Dalam skripsi Ahmad Yunus menganalisis aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

			No. 20 Tahun 2001. Sedangkan penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).
3.	Skripsi yang ditulis oleh Harry Prawira Panjaitan (2019) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.	Dalam Skripsi Harry Prawira Panjaitan menganalisis tentang bagaimana bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Sedangkan skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1).
4.	Jurnal ilmiah yang ditulis Intan Mayasari dkk (2016) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak	Dalam Jurnal ilmiah Intan Mayasari dkk dilakukan di Kejaksaan Salatiga dengan fokus perkara putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TI PIKOR.SMG. Sedangkan

	Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”.	Pidana Korupsi.	skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1.
--	---	-----------------	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²⁴ Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang diteliti.²⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat

²⁴ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

²⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, “*metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 186.

normatif. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁶ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa.²⁸

a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen I – IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

²⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 57.

²⁷ Tjipto Subadi, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta : MUP, 2006), hlm. 27.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

b. Dokumentasi

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

Selain peraturan perundang-undangan dan dokumen diatas, penulis juga mencari informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi melalui internet untuk mengakses data atau informasi yang diperlukan penulis yang tidak ditemukan dalam buku maupun literatur yang penulis dapatkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangna dari ilmu-ilmu sebelumnya.²⁹

Metode analisa yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa

²⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melaukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, tinjauan tentang undang-undang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang Mahkamah Agung, tinjauan umum tentang putusan Mahkamah Agung menurut undang-undang, dan tinjauan atas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tentang kedudukan putusan Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi dan tinjauan umum tentang asas kebebasan hakim.

BAB III berisi tentang *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1).

BAB IV LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI PROYEK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MULUT TAMBANG RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1), pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang tinjauan-tinjauan dan teori-teori yang terdapat dalam BAB II yang didiskusikan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang Tindak Pidana Korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1).

BAB V PENUTUP, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) dilandasi oleh dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. Dari kedua putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung lebih setuju kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggunakan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Independent Power

Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan lebih tepat *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini didasarkan bahwa jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa tidak ada hubungan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai penghubung yang dalam teori penyertaan pidana disebut sebagai *medepleger* dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Kepada majelis hakim baik dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat kedua (Pengadilan Tinggi Negeri), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan lainnya agar memperhatikan unsur-unsur dakwaan atau kasus yang dihadapi agar pengaturan atau ketetapan hukum yang terkait dengan kasus tersebut sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan.
2. Setiap hakim dalam menjalankan amanahnya untuk memegang teguh asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan demi terciptanya hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang derajat, jabatan atau unsur kepentingan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Retno. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media. 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. 15, No. 1, 2008.
- Arifin, Muhammad Zainul. "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia". *Jurnal Lex Librum*. Vol. 5, No. 2, 2019.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, 2019.
- Azra, Azyumardi. "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 2, No. 1, 2002.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 18, No. 1, 2011.
- Chaerudin dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Dianti, Flora. "Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 8 November 2020 pukul 22.00 WIB.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reason)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 5, No. 1, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: KPK. 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK. 2006.
- Manalu, Paris. "Tipologi Korupsi". <https://parismanalush.blogspot.com/2014/10/tipologi-korupsi.html>. diakses 8 Juni 2021.
- Marzuni, Elfi. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana". *Tesis*. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2005.
- Mayasari, Intan. Nyoman Serikat P dan Pujiyono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM. 2004.
- Panjaitan, Harry Prawira. "Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.
- Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)". *Mercatoria*. Vol. 1, No. 2, 2008.
- PERMA RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer. 2010.
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Singaraja: FH UPS. 2017.

- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: SIGn. 2018.
- Sasongko, Warso. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Sofyan, Andi Muhammad dkk. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara Sosial Humaniora*. Vol. 9, No. 2, 2005.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : MUP. 2006.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Suwitri, Sri. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi". *DIALOGUE JIAKP*. Vol. 4, No. 1, 2007.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. "Pembatasan Permohonan Kasasi dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 14, No. 1, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Umar, Haryono. "Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol 8, No. 2, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 28 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yanuardi, Elfas. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2010/PN.KRAY)". *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2014.

Yunus, Ahmad. "Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO)". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2015.

